



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyuluhan sangat penting dalam rangka optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, guna memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah pada sektor penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan kelembagaan yang mendukung kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat Bakorluh PPK.
5. Ketua Badan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutandan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Kelembagaan Petani, Pekebun, Peternak Nelayan, Pembudidaya ikan dan Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
14. Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Bakorluh merupakan bagian sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Bakorluh yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bakorluh dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Bakorluh PPK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Bakorluh PPK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan koordinasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- c. penyusunan program pembinaan karier bagi penyuluh yang lebih profesional dalam melaksanakan tugas;
- d. penyusunan program pendampingan untuk memperkuat kemandirian, keswadayaan dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha yang lebih tangguh menghadapi pasar global;
- e. penyusunan program monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh PPK terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian dan Sub Bidang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh PPK sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Metodologi dan Program Penyuluhan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.

Pasal 9

Bidang Kelembagaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang-bidang, Sub Bagian – Sub Bagian, Sub Bidang – Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Bakorluh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional penyuluh yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Bakorluh.
- (2) Kepala Sekretariat berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Sekretariat.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IVa.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Bakorluh diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh instansi teknis lainnya diserahkan penyelenggaraannya kepada Sekretariat Bakorluh Provinsi Gorontalo paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Ketentuan dalam BAB V, BAB VI, BAB VII, Bab VIII Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, serta Ketentuan Pasal 80, Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pemangku jabatan Sub Dinas Bina Kelompok Tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan Sub Dinas Bina Kelompok pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo yang mengemban jabatan, tetap memegang jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan struktur organisasi dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2009

 GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Penyuluhan pertanian di Indonesia pernah membawa hasil yang memuaskan, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluh pertanian dapat menghantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada Tahun 1984, yang melalui koordinasi ketat antara instansi terkait, dengan masih menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi, penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat terintegrasi dengan baik.

Lahirnya revitalisasi penyuluhan pertanian diharapkan dapat meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan, karena merupakan bagian dari revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penataan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan memiliki aspek legalitas yang kuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU-SP3K). Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi Warga Negara Republik Indonesia. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan berperan penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dalam melaksanakan usahanya. Dengan demikian pelaku pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan harus mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam melestarikan lingkungan usahanya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa diharapkan dapat membentuk lembaga pelayanan penyuluhan sebagai amanat UU-SP3K, yaitu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat pusat; Badan Koordinasi (Bakor) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Sekretariat Bakor di tingkat provinsi; Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, di tingkat kabupaten/kota; Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; Pos Penyuluhan (Posluh) di tingkat desa.

Berdasarkan uraian di atas, kualitas sumberdaya manusia (petugas dan petani) patut diberi perhatian khusus, sehingga membutuhkan lembaga terstruktur yang menangani penyuluhan dalam bentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan Provinsi Gorontalo, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan pembelajaran petani/nelayan dan petugas, yang sekaligus sebagai respon dan implementasi Program Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan oleh Presiden RI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional berasal dari tenaga fungsional penyuluh yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelompok dalam jabatan fungsional adalah; pertanian, perikanan dan kehutanan, sedangkan sub kelompok adalah keahlian masing-masing di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tetap memangku jabatan adalah tetap memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

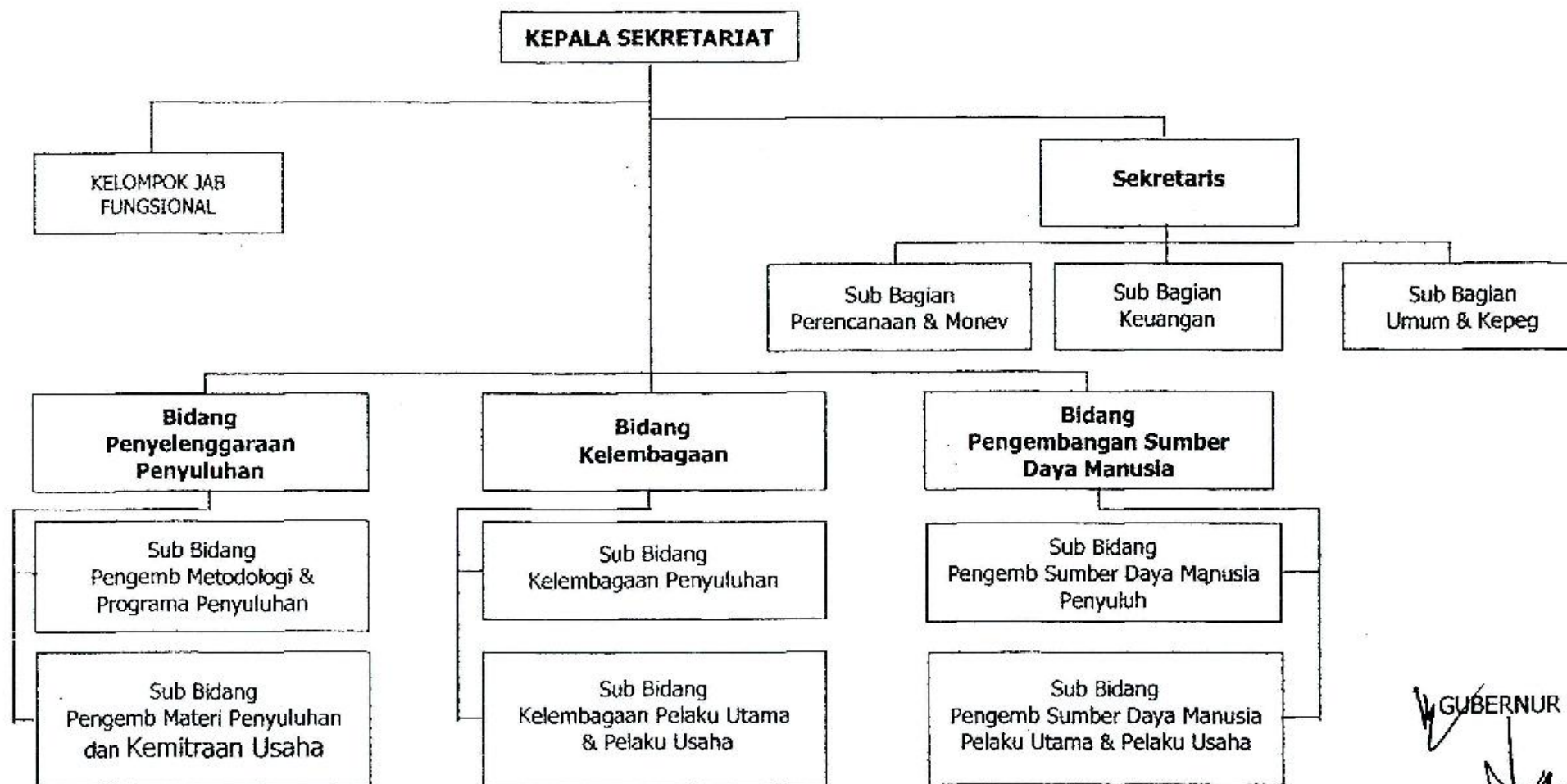
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 07 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR ORONTALO,

FADEL MUHAMMAD